



PUTUSAN

Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGGUGAT, Lahir di Batang, 05 Desember 1979, Umur 44 tahun, NIK.

XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, alamat

sesuai KTP di Jl Gajah Mada XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXKelurahan Proyonangan Selatan Kecamatan

Batang Kabupaten Batang, sekarang tinggal di rumah kos ibu

Rofikoh Dukuh Bangunsari Timur XXXXXXXXXXXX Kelurahan

Proyonangan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susiyanto, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi

dan Bantuan Hukum (LKBH) Satria Abirawa Batang yang

berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 11

Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan domisili

elektronik, E-mail : Sureshadvokat.01276@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September

2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama Batang Nomor 966/KK/X/2023 Tanggal 02 Oktober

2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Lahir di Batang, 21 Agustus 1976, Umur 47 tahun, NIK.

XXXXXXXX, Pekerjaan xxxxx, Agama Islam, Pendidikan

SLTP, Tempat kediaman di xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Proyonangan Selatan

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg. tanggal 2 Oktober 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada, hari Sabtu, tanggal 29 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Mei 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat selama 23 tahun 10 bulan dari awal menikah sampai dengan bulan Maret 2023 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, Lahir di Batang, 30 Agustus 2000, Umur 23 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Pendidikan lulus SLTA;
 - ANAK 2, Lahir di Batang, 27 Oktober 2005, Umur 17 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA kelas 3;
 - ANAK 3, Lahir di Batang, 22 September 2009, Umur 14 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTP kelas 3;

Ketiga anak dalam asuhan bersama;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Nafkah ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya Penggugat bekerja sendiri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, yang disebabkan tersebut dalam posita nomor 4 diatas, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023, akhirnya setelah kejadian tersebut karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat kemudian Penggugat memutuskan pisah dengan Tergugat sampai sekarang atau sampai gugatan cerai ini diajukan;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dihitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau sampai gugatan cerai ini diajukan dan ternyata selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan Penggugat menemui anaknya setiap hari mengurus dan memberikan kebutuhan anaknya;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah *Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *Mewujudkan Kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* tidak bisa lagi diwujudkan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Th.1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Susiyanto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Satria Abirawa Batang yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 11 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik, E-mail : Sureshadvokat.01276@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 966/KK/X/2023 Tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka (1) dan posita angka (3) benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Tergugat tidak akan menanggapi;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat posita angka (2), Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 24 tahun 5 bulan (atau sampai sekarang) bukan 23 tahun 10 bulan. Sebab antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai hari ini jawaban ini Tergugat sampaikan, Sehingga dalil yang disebutkan Penggugat yang menyebutkan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sampai bulan Juni 2021 tidak benar adanya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat juga masih melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri kemarin pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 ;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat posita angka (4), akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat telah berusaha bekerja keras untuk memberikan nafkah semampu Tergugat, meskipun dipandang kurang oleh Penggugat, namun Tergugat selalu bertanggung jawab dan berusaha menafkahi Tergugat dengan baik dan layak walaupun penghasilan Tergugat sebagai Tukang Bagunan tidak begitu besar ;
 - 4.2 Bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat masih berjalan baik, bahkan Tergugat selalu mengalah agar tidak terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman dalam masalah keluarga. Hal itu semata-mata karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya;

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 5



Begitupun ketika Penggugat memutuskan untuk mencari nafkah tambahan dan berkerja paruh waktu Tergugat ijinan demi tercukupinya kebutuhan hidup keluarga;

5 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat posita angka (5) Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat merasa masih sangat mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, adapun pertengkaran kecil yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan sepele dan menurut Tergugat masih sangat bisa diperbaiki dan Tergugat berpedoman seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal (1) yang substansinya adalah *Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, satu keinginan Tergugat yaitu dapat berkumpul lagi dengan Penggugat dalam ikatan keluarga;

6 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka (6), pada intinya Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan masih memperdulikan anak anaknya dengan setiap hari memberikan perhatian penghidupan serta memenuhi kebutuhan anak anak;

7 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat posita angka (7), Penggugat merasa permohonan gugatannya telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang telah di atur dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (f), faktanya tidak terjadi pertengkaran terus menerus dalam waktu yang cukup lama dan Tergugat masih berharap akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8 Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak selebihnya ;

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 6



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat terdahulu;
2. Bahwa Penggugat pada dasarnya menolak seluruh dalil – dalil dalam Jawaban yang disampaikan Tergugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa perihal dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dijawab dan tidak disangkal Tergugat dalam jawaban gugatan mohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan posita nomor 1 dan 3 oleh karenanya tidak akan Penggugat tanggapi lebih lanjut;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat atas dalil gugatan nomor 3 Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa Tergugat dalam Jawaban Gugatan menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai jawaban Tergugat di sampaikan hal itu tidak benar, karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, bahwa Tergugat telah **berbohong** fakta yang **sebenarnya** adalah : Penggugat setelah pisah dengan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit dan datang untuk merawat ibunya, tidak datang untuk dan tinggal bersama dengan Tergugat lagi (karena walaupun rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau pergi dan tetap

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 7



tinggal disitu) disamping untuk merawat ibunya yang sedang sakit, Penggugat juga datang untuk mengurus dan menyiapkan kebutuhan anaknya, ketika Penggugat datang kerumah kediaman bersama Penggugat juga melihat kondisi apakah Tergugat ada dirumah atau tidak, karena apabila Penggugat datang kerumah kediaman bersama Tergugat berada dirumah pasti akan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.2 Bahwa pernyataan Tergugat dalam jawaban Tergugat nomor 3 yang mendalilkan sanggahan bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai bulan Juni 2021, memang benar karena tinggal bersamanya faktanya sampai bulan Maret 2023 (Tergugat gagal fokus dan salah penafsiran), Bahwa pengakuan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023 telah melakukan **hubungan selayaknya suami - isteri** dengan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat kembali **Berbohong** faktanya pada tanggal 13 Oktober 2023 ketika Penggugat datang kerumah kediaman bersama dengan tujuan untuk menjenguk dan merawat ibu serta mengurus anaknya, ternyata Tergugat masih berada dirumah kediaman bersama, dan waktu itu Tergugat menyeret serta memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, Penggugat menolak dan memberontak serta berteriak minta tolong ibunya, ketika ibu Penggugat datang kemudian Tergugat melepaskan Penggugat, oleh karena Tergugat telah **Berbohong** maka Penggugat Mensomir Tergugat untuk membuktikan dalilnya dipersidangan pembuktian;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada dalil nomor 4, Penggugat tetap pada dalil gugatan terdahulu, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat ketika masih hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat jarang berangkat kerja bahkan Tergugat sering tidak bekerja, Tergugat bekerja rata- rata hanya 6 hari dalam satu bulan, untuk itu Penggugat Mensomir Tergugat atas dalil sanggahannya tersebut;



Bahwa atas pernyataan serta **pengakuan** dari Tergugat yang **mengijinkan** Penggugat untuk bekerja “ **demi tercukupinya kebutuhan hidup keluarga** “ itu adalah bukti nyata dan tidak terbantahkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah **Nafkah ekonomi kurang**, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan karena **gugatan pokok telah terbukti dan diakui** oleh Tergugat sendiri dalam jawaban gugatan;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat nomor 5, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, Penggugat Mensomir Tergugat atas dalil sanggahannya tersebut, Penggugat sudah berketetapan hati tidak bisa untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena rumah tangganya telah Pecah dan Retak dan Penggugat sudah sangat benci serta sakit hati dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat nomor 6, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, Penggugat Mensomir Tergugat atas dalil sanggahannya tersebut dan Penggugat akan membuktikan dalilnya dipersidangan pembuktian;

9. Bahwa Penggugat pada dasarnya Mensomir Tergugat untuk membuktikan semua dalil-dalil sanggahannya dipersidangan dan Penggugat juga akan membuktikan semua dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dipersidangan A quo dan Penggugat tetap pada pendiriannya serta menolak untuk selebihnya;

10. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena lebih banyak Kemudharatannya apabila dipertahankan dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah di sampaikan pada jawaban ;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Replik Penggugat kecuali yang telah di akui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Replik Penggugat angka 5 point (5.1) antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran dan masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang selama ini Penggugat dan Tergugat renovasi dan rawat bersama dan pada intinya ketika Penggugat mendalilkan telah berpisah rumah, terus Penggugat mau tinggal dimana ?. Sedangkan dalam point (5.2) Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan yang baik-baik saja dan Tergugat tidak berbohong dan berani disumpah pada tanggal 13 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan dikamar seperti layaknya pasangan suami istri yang tidak ada permasalahan apapun, terkesan Penggugat hanya mengada-ada dan mencari alasan yang bukan sebenarnya.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Replik Penggugat angka (6) Tergugat pada intinya sangat rajin berkerja karena tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga menghidupi istri dan 3 orang anak dengan kebutuhan setiap hari yang besar serta merawat orang tua Penggugat (ibu

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 10



mertua) yang masih dalam keadaan sakit, dan pada intinya Tergugat berkerja sebagai Pemborong Proyek Bangunan yang kelihatannya saja santai namun pekerjaan yang sangat berat dan membutuhkan pemikiran yang fokus;

5. Bahwa selebihnya Tergugat menolak secara tegas dalil Replik yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, pada intinya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah yaitu di Jl. Gajahmada XXXXXXXXXXXX Dukuh Kedungrejo Rt.03 Rw.05 Kelurahan Proyonanggan Selatan kecamatan Batang Kaupaten Batang dan bersama sama membesarkan ketiga orang anak dan merawat ibu Penggugat yang sedang sakit;

6. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak selebihnya ;

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Maret 2028 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 29 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Kedungrejo XXXXXXXXXXXKelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1999, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 20 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak bulan Juni 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bahkan jarang bekerja sehingga tidak punya penghasilan yang tetap;
- bahwa sejak bulan Maret 2023, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah saksi sekarang Penggugat kos sampai sekarang selama 7 bulan lebih, tidak pernah kumpul kembali;
- bahwa saksi telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Kedungrejo XXXXXXXXXXXKelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1999, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang bekerja dan sering di rumah sehingga tidak punya penghasilan yang tetap;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan lebih, Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat kos sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan tidak pernah kumpul kembali;
- bahwa keluarga telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Jl. Kramat Dracik XXXXXXXXX Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1999, setelah menikah Penggugat dan



Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan bersama;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, tidak ada masalah apapun;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sekitar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 3 bulan, karena Penggugat telah pergi dan sekarang tinggal di kontrakan;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Kebumen XXXXXXXX, Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1999, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan bersama;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, saksi tidak pernah mendengar dan/atau melihat mereka bertengkar;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 3 bulan, karena Penggugat telah pergi dan sekarang tinggal di kontrakan, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama dengan ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2012, kedua belah pihak dan keluarga telah mengadakan musyawarah untuk membahas kelangsungan hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dari hasil musyawarah tersebut keluarga Tergugat menyampaikan laporan yang pada intinya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, sedang Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dan Penggugat menyampaikan pada saat musyawarah tersebut justru kondisi tidak kondusif dan terjadi pertengkaran, dan untuk selanjutnya keluarga menyerahkan kepada majelis hakim;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya masih mencintai Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana a quo di atas.

Tentang Kuasa Hukum :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat kuasa Penggugat, telah nyata memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah nyata penerima kuasa adalah sebagai advokat yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga daripadanya Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag. telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, mediasi ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang Kelas IB berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mengaku sebagai suami istri, serta tidak ditunjukkan dalil dan bukti sebaliknya atas dalil gugatan tersebut maka Penggugat dapat dinyatakan memiliki kepentingan hukum atas gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 1999, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 sebagai ibu kandung Penggugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 18



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sebagai adik kandung Tergugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat sepanjang mengenai perkawinan, tempat dan lamanya berkumpul, jumlah anak, pekerjaan Tergugat, Penggugat yang meninggalkan tempat dan lamanya berpisah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas atau jarang bekerja;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat



yang pergi dan sekarang tinggal di kost sampai sekarang selama 7 bulan lebih, selama tidak pernah kumpul kembali;

- bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, meskipun telah diadakan musyarah antar keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena malas atau jarang bekerja dan Penggugat telah pergi dari rumah orangtua Penggugat sekarang tinggal di kost, sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الرابطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;

2. Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرا لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالها.....وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak



dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

3. Ghayatul Maram Lis Syekh Al Majdi

إذاشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Zubaidi, S.H.**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zubaidi, S.H.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Paryanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh
lima ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1432/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)